



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU
NOMOR : 10 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN ARU TERHADAP PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH
ATAS HIBAH TANAH PEMERINTAH DAERAH KEPADA KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA UNIT
PENYELENGGARA BANDAR UDARA DOBO

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan di daerah sebagai keterpaduan antara kepentingan Pelayanan Publik dan kepentingan tugas-tugas dekonsentrasi dari pemerintah maupun lembaga vertikal dan unit lainnya dalam bentuk pemindahtanganan barang milik daerah terhadap hibah tanah kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Unit Penyelenggara Bandar Udara Dobo, sebagaimana diatur dalam Pasal 331 ayat (1) huruf a dan Pasal 396 ayat (1) huruf f, Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu mendapat dukungan secara konkrit oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru;
- b. bahwa untuk mendapat dukungan dalam pelaksanaan tugas-tugas dan penyelenggaraan dekonsentrasi dari pemerintah maupun lembaga vertikal dan unit lainnya sebagaimana dimaksud pada huruf (a) diatas, perlu mendapat Persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru terhadap pemindahtanganan barang milik daerah atas hibah tanah pemerintah daerah kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Unit Penyelenggara Bandar Udara Dobo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Aru.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4350);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Bupati Kepulauan Aru Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penetapan Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2013 Nomor 8).

- Memperhatikan:
1. Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Unit Penyelenggara Bandar Udara Dobo Nomor : UM.002/21/IV/DBO-2019 tanggal 22 April 2019 Perihal Permohonan Aset Lahan Bandara;
 2. Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Unit Penyelenggara Bandar Udara Dobo Nomor : UM.002/37/VIII/DBO-2019 tanggal 27 Agustus 2019 Perihal Serah Terima Aset;

3. Surat Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Unit Penyelenggara Bandar Udara Dobo Nomor : UM.002/10/II/DBO-2021 tanggal 02 Februari 2021 Perihal Pemberitahuan dan Serah Terima Aset;
4. Surat Bupati Kepulauan Aru Nomor : 032/324 tanggal 06 Mei 2021 Perihal Permohonan Persetujuan Hibah Tanah;
5. Rapat Paripurna DPRD Dalam Rangka Persetujuan DPRD Kabupaten Kepulauan Aru terhadap Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Atas Hibah Tanah Pemerintah Daerah kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Unit Penyelenggara Bandar Udara Dobo.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TENTANG PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU TERHADAP PEMINDAHTANGANAN BARANG MILIK DAERAH ATAS HIBAH TANAH PEMERINTAH DAERAH KEPADA KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA UNIT PENYELENGGARA BANDAR UDARA DOBO

KESATU : Menyetujui Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Atas Hibah Tanah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Unit Penyelenggara Bandar Udara Dobo untuk Aset Lahan Bandara.

KEDUA : Rincian dan tata letak Pemindahtanganan Barang Milik Daerah Atas Hibah Tanah oleh Pemerintah Daerah kepada Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Unit Penyelenggara Bandar Udara Dobo untuk Aset Lahan Bandara, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU di atas adalah dengan total luas lahan 313.388M² yang masing-masing dapat dirincikan sebagai berikut :

1. 100.000M² sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 00028 dan berlokasi pada area Bandar Udara Dobo Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru;
2. 100.000M² sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 00029 dan berlokasi pada area Bandar Udara Dobo Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru;
3. 48.278M² sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 00034 dan berlokasi pada area Bandar Udara Dobo Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru;
4. 35.110M² sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 00035 dan berlokasi pada area Bandar Udara Dobo Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru;
5. 30.000M² sesuai Sertifikat Hak Pakai Nomor 00037 dan berlokasi pada area Bandar Udara Dobo Kelurahan Siwalima Kecamatan Pulau-Pulau Aru;

- KETIGA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KEDUA diatas untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat dari dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Dobo
pada tanggal 19 Juli 2022

KETUA DPRD
KABUPATEN KEPULAUAN ARU,



UDIN BELSIGAWAI